

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengungsi internal di Nagorno-Karabakh merupakan tanggung jawab utama dari pemerintah Nagorno-Karabakh. Sehingga, pemerintah yang berdaulat di Nagorno-Karabakh berkewajiban dan harus melakukan semua upaya perlindungan dan bantuan kepada semua warganya, termasuk pengungsi internal tersebut. Namun demikian, persoalan pengungsi internal di Nagorno-Karabakh akan menjadi semakin problematis jika pemerintah Nagorno-Karabakh tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi internal.

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dapat terlibat dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno-Karabakh melalui tindakan *humanitarian assistance*. Namun, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Pemerintah Nagorno-Karabakh termasuk Azerbaijan tidak bersedia dan/atau tidak mampu untuk memberikan perlindungan dan/atau bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno-Karabakh.
2. Otoritas dari Majelis Umum PBB atau organ utama PBB lainnya.

3. Adanya persetujuan (*consent*) dari Pemerintah Nagorno-Karabakh maupun Azerbaijan.
4. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, hukum HAM, hukum humaniter dan hukum pengungsi.

Ketika persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi, *humanitarian assistance* yang dilakukan oleh UNHCR dalam rangka membantu pengungsi internal di Nagorno-Karabakh dipandang bukan sebagai pelanggaran kedaulatan negara dari Azerbaijan maupun pemerintah Nagorno-Karabakh.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut.

1. Hendaknya masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional untuk bersama-sama memberikan bantuan berupa dukungan dan perlindungan kepada para pengungsi internal, khususnya di Nagorno-Karabakh. Permasalahan pengungsi internal bukanlah hanya persoalan bagi Negara itu saja, tetapi merupakan permasalahan bersama. Alasannya ialah karena persoalan yang dihadapi ialah persoalan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan kerjasama diantara kita semua sebagai masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan maupun bantuan kepada pengungsi internal.

2. Kedaulatan suatu Negara jangan digunakan sebagai salah satu alasan untuk menolak bantuan maupun perlindungan kepada pengungsi internal, apalagi dalam kenyataannya pemerintah atau Negara yang berdaulat tersebut tidak mampu atau tidak mau untuk memenuhi hak-hak dari pengungsi internal. Oleh karena itu, ketika ada penawaran bantuan dan perlindungan dari Negara lain maupun organisasi internasional dibidang kemanusiaan kepada pengungsi internal di Negara tersebut, hendaknya Negara harus mengizinkan dan memfasilitasi adanya jalan masuk yang bebas terbuka bagi bantuan, dan mengizinkan orang-orang yang terlibat dalam penyediaan bantuan semacam itu akses yang cepat dan tanpa hambatan kepada pengungsi internal.
3. Ketika Organisasi internasional dibidang kemanusiaan memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di suatu Negara, ia harus memastikan bahwa hak-hak dari pengungsi internal tersebut telah dipenuhi, dan berupaya untuk mencari solusi jangka panjang bagi permasalahan pengungsi internal itu, misalnya melalui kerjasama dengan organisasi internasional lainnya maupun dengan Negara lainnya.
4. Hendaknya dibentuk suatu perjanjian internasional yang sifatnya mengikat seperti konvensi yang mengatur secara khusus tentang *Internally Displaced Persons*. Mengingat bahwa, sekarang ini persoalan pengungsi internal lebih kompleks dibandingkan dengan pengungsi internasional, dan pengungsi internal ini tidak diberikan perlindungan secara internasional baik itu oleh

instrumen hukum internasional maupun organisasi internasional. Padahal perlindungan tersebut sangat penting apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa Negara itu tidak mau maupun tidak mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di negaranya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Brillan Internasional, Surabaya.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Ed.*, West Group, USA.
- Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law, Six Edition*, Oxford University Press, Oxford.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mike Asplet, 2013, *Internal Displacement : Responsibility and Action*, UNHCR, New York.
- Rhodri C. Williams, dkk, 2008, *Protecting Internally Displaced Persons : A Manual for Law and Policymakers*, Brookings Institution-University of Bern.
- Robert O. Keohane dan Holzgrefe J. L, ed, 2003, *Humanitarian Intervention, Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Starke J.G., 1989, *Introduction to International Law, Tenth Edition*, Butterworth, London, yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 1997, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suharso dan Anna Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

UNHCR, 2005, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang menjadi Perhatian UNHCR, Modul Pembelajaran Mandiri*, Departemen Perlindungan Internasional UNHCR, Jakarta.

UNHCR, 2010, *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan)*, UNHCR, Switzerland.

UNHCR, 2010, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan : Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, UNHCR, Switzerland.

UNHCR, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, UNHCR, Switzerland.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Instrumen Hukum Internasional**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948

*ExCom Conclusion No. 75 (XLV) 1994 tentang Internally Displaced Persons*

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal Tahun 1998

Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi

*Stateless Person Convention 1954.*

*Statute of The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees 1951.*

*The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa.*

UN General Assembly, *Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, 24 March 1994, A/RES/48/116.

UN General Assembly, *Protection of and Assistance to Internally Displaced Persons*, 17 Desember 2015, A/70/489/Add.2.

### C. Jurnal

Anna Erliyana, 2006, "Penegakan Rasa Aman melalui Intervensi Kemanusiaan", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Antonio Fortin, 2002, "*The Meaning of Protection in The Refugee Definition*", *International Journal of Refugee Law*, Volume 12 Nomor 4, Oxford University Press, Oxford.

Aryuni Yuliantiningsih, 2008, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, di download melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/73/225>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016, Pukul 11.41 WIB.

Francis Mading Deng, 2001, "*The Global Challenge of Internal Displacement*", *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 5, Washington, di download melalui [http://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policy/vol5/iss1/12](http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol5/iss1/12).

I Putu Angga Prasasa Arnaya, 2015, "Peran dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik di Wilayah Nagorno Karabakh", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 3, Universitas Udayana, hlm.1-2, di download melalui <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105004-2-BAB%201.pdf>, Diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 09.52 WIB.

Marguerite Contat Hickel, 2001, "*Protection of Internally Displaced Persons Affected by Armed Conflict: Concept and Challenges*", *ICRC Journal*, Volume 8 Nomor 843.

Patrick L. Schmidt, 2004, "*The Process and Prospect for The U.N. Guiding Principles on Internal Displacement to Become Customary International Law : A Preliminary Assessment*", *Georgetown Journal of International Law*, Volume 35, Spring, dalam <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/geojintl35&div=20&id=&page=>.

Roberta Cohen, 2004, “*The Guiding Principle on Internal Displacement : An Innovation in International Standard Setting*”, Global Governance, Nomor 10.

Sigit Riyanto, 2007, “Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal : Debat tentang Urgensi dan Kendalanya (Humanitarian Intervention Through International Organization as An Approach to Protect Internally Displaced Persons : Debate on Its Urgency and Obstacles)”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sigit Riyanto, 2008, “Guiding Principles on Displacement: Institutionalisis Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Instrumen Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Stephane Jaquement, 2004, “Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR)”, Indonesian Journal of International Law, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### **D. Paper**

Aanchal Anand, dkk, 2013, *Nagorno-Karabakh: Understanding Conflict 2013*, Johns Hopkins University, di download melalui [https://www.sais-jhu.edu/sites/default/files/CM%20Field%20Trip%20NK%20March%2029%20Final\\_1.pdf](https://www.sais-jhu.edu/sites/default/files/CM%20Field%20Trip%20NK%20March%2029%20Final_1.pdf), Diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 10.12 WIB.

Emma Klever, 2013, *The Nagorno-Karabakh Conflict between Armenia and Azerbaijan : An Overview of the Current Situation*, di download melalui <http://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2015/05/2013.09-Current-situation-Nagorno-Karabakh.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2016, Pukul 14.13 WIB.

Gerald Alditya Bunga, 2013, “Intervensi Kemanusiaan dalam Kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”, Paper disampaikan dalam *International Humanitarian Law Basic Course* di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 27-30 Agustus 2013, di download melalui [https://www.academia.edu/4459095/INTERVENSI\\_KEMANUSIAAN](https://www.academia.edu/4459095/INTERVENSI_KEMANUSIAAN)



[DALAM KERANGKA PIAGAM PBB?auto=download](#), Diakses pada tanggal 1 September 2016, Pukul 14.36 WIB.

Inter-Agency Standing Committee, chaired by the Emergency Relief Coordinator (ERC), 1999, “*Protection of Internally Displaced Persons (Inter-Agency Standing Committee Policy Paper)*”, New York.

Maya Stanulova, Tanpa Tahun, *Has Humanitarian Intervention Become an Exception to the Prohibition on the use of Force in Article 2 (4) of the UN Charter?*, University of Edinburgh, di download melalui [http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/Stanulova\\_Humanitarian%20Intervention.pdf](http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/Stanulova_Humanitarian%20Intervention.pdf), Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016, Pukul 09.24 WIB.

#### **E. Majalah Ilmiah**

Asian C. Udoh, 2010, “*When is Humanitarian Intervention Legal*”, dalam Los Angeles Lawyer Magazine, Volume 33 Nomor 1, Los Angeles County Bar Association, di download melalui <https://www.lacba.org/docs/default-source/lal-back-issues/2010-issues/march-2010.pdf>, Diakses Pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 10.35 WIB.

#### **F. Pidato Pengukuhan Guru Besar**

Sigit Riyanto, 2014, *Re-Interpretasi Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Juni 2014 di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar UGM.

#### **G. Seminar**

Peter C. Aman, 2015, “*Refugee & Human Smuggling*”, dalam Seminar Ajaran Sosial Gereja serta Tantangan Seputar Pengungsi tanggal 24 Maret 2015, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Thomas Vargas, 2016, “Peran UNHCR Perlindungan Pengungsi di Indonesia”, dalam seminar yang diadakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tanggal 4 April 2016.

## H. Internet

Antara News, 2016, “Armenia dan Azerbaijan Terancam Perang demi Nagorno Karabakh”, dalam [http://www.antaranews.com/berita/553530/armenia-dan-azerbaijan-terancam-perang-demi-Nagorno Karabakh](http://www.antaranews.com/berita/553530/armenia-dan-azerbaijan-terancam-perang-demi-Nagorno-Karabakh), Diakses pada tanggal 30 Mei 2016, Pukul 09.51 WIB.

Global Humanitarian Assistance, 2016, *Defining Humanitarian Assistance*, dalam <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>, diakses pada tanggal 14 November 2016, Pukul 15.57 WIB.

Jesuit Refugee Service, 2014, Pengungsi, dalam <http://jrs.or.id/refugee/>, Diakses pada tanggal 22 April 2016, Pukul 09.38 WIB.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, 2001, *Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal*, diterjemahkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia, Jakarta, hlm. 1, di download melalui [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/GP\\_Indonesian.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/GP_Indonesian.pdf), Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, Pukul 12.29 WIB.

Media Harnas, Kontak Senjata Nagorno Karabakh Berlanjut, berita yang dimuat dalam [http://www.harnas.co/2016/04/04/kontak-senjata-Nagorno Karabakh-berlanjut](http://www.harnas.co/2016/04/04/kontak-senjata-Nagorno-Karabakh-berlanjut), Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 11.30 WIB.

Media Harnas, Nagorno-Karabakh Membara Lagi, Puluhan Tewas, berita yang dimuat dalam <http://www.harnas.co/2016/04/03/nagorno-karabakh-membara-lagi-puluhan-tewas>, Diakses Pada tanggal 13 April 2016, Pukul 11.29 WIB.

Nobel Prize Organization, Tanpa Tahun, *Nansen International Office for Refugees – History*, dalam [http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/peace/laureates/1938/nansen-history.html](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1938/nansen-history.html), Diakses pada tanggal 13 September 2016, Pukul 14.30 WIB.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2012, *OCHA on message : Protection*, di download melalui <https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/120405%20OOM%20Prot>

[ction%20final%20draft.pdf](#), Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, Pukul 09.18 WIB.

Republik, 2015, Perang Nagorno-Karabakh, Sengketa Berdarah di Bekas Tanah Beruang Merah, melalui <http://www.re-tawon.com/2011/05/perang-nagorno-karabakh-sengketa.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 11.31 WIB.

Suaka Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, Tanpa Tahun, *Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, dalam <https://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/>, Diakses pada tanggal 22 April 2016, Pukul 09.43 WIB.

The Editors of Encyclopedia Britannica, Tanpa Tahun, *Intergovernmental Committee on Refugees (ICGR or ICR)*, dalam <https://www.britannica.com/topic/Intergovernmental-Committee-on-Refugees>, Diakses pada tanggal 14 September 2016, Pukul 09.28 WIB.

Training Module RLD I, 1992, *An Introduction to the International Protection of Refugees*, UNHCR, di download melalui <http://www.refworld.org/pdfid/3cce9a244.pdf>, Diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 10.52 WIB.

UNHCR, 1998, *Information Paper*, Jakarta, Regional Office UNHCR dalam Jurnal : Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional, di download melalui <http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196004161986011002PELINDUNGAN%20PENGUNGSI.doc>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, Pukul 12.25 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Asylum Seeker*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html>, Diakses pada tanggal 22 April 2016, Pukul 09.35 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Executive Committee*, dalam <http://www.unhcr.org/executive-committee.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2016, Pukul 10. 51 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *History of UNHCR*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html>, Diakses pada tanggal 8 April 2016, Pukul 10.51 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Internally Displaced People (On the Run in Their Own Land)*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html>, Diakses pada tanggal 22 April 2016, Pukul 11.21 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Returness (Going Back Home)*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1ca.html>, Diakses pada tanggal 22 April 2016, Pukul 10.20 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *What We Do (Help the Uprooted and Stateless)*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 11.47 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Where We Work (Around the World in Many Ways)*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c206.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 12.55 WIB.

UNHCR, Tanpa Tahun, *Who We Help (Millions of Vulnerable People Around The World)*, dalam <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c11c.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 12.34 WIB.

UNHCR, *UNHCR Seeks Protection for Those Displaced by Nagorno-Karabakh Conflict*, Berita pada tanggal 11 April 2016, melalui <http://www.unhcr.org/570ba3186.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 13.10 WIB.